



BUPA TIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat di Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak inflasi serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pasar Murah adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentjl.
8. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.
9. Penyedia Barang adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
10. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

Pasal 2

- (1) Operasi Pasar diselenggarakan dengan memberikan Subsidi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
- (2) Operasi Pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
- (3) Dalam melaksanakan Operasi Pasar, dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha atau pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Operasi Pasar dilaksanakan:
 - a. pada saat terjadinya kondisi krisis ekonomi;
 - b. menjelang hari raya besar keagamaan; dan
 - c. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh dinas dan atau Instruksi Pemerintah Pusat;
- (5) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Operasi Pasar, meliputi:
 - 1) menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
 - 2) melakukan verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran Operasi Pasar berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat;
 - 3) melakukan pemilihan Penyedia Barang untuk kegiatan Operasi Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pengalokasian besaran Subsidi;
 - 5) penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
 - 6) melakukan penelaahan sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar; dan
 - 7) menetapkan personil yang akan melaksanakan kegiatan Operasi Pasar.
 - b. melakukan sosialisasi Kegiatan Operasi Pasar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melaksanakan Kegiatan Operasi Pasar pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian Kegiatan Operasi Pasar;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar kepada penyedia barang setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan verifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan Dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - g. melakukan penatausahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.

BAB III

PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan:
 - a. pada saat terjadinya kondisi krisis ekonomi;
 - b. menjelang hari raya besar keagamaan; dan
 - c. pada waktu tertentu saat terjadi bencana alam, bencana non alam, atau kenaikan harga kebutuhan pokok sesuai hasil penelaahan yang dilakukan oleh dinas dan atau Instruksi Pemerintah Pusat;
- (2) Pasar Murah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.
- (3) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada keluarga sasaran sesuai harga dan lokasi yang ditetapkan.
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan hasil penjualan bahan kebutuhan pokok dalam kegiatan Pasar Murah kepada Penyedia Barang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

JENIS BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Jenis bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam rangka kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah terdiri atas:
 - a. beras premium, setara atau lebih produksi dalam negeri;
 - b. gula kristal bukan rafinasi;
 - c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia; dan/ atau
 - d. telur ayam.
- (2) Jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pengalokasiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 6

Besaran Subsidi diberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap bahan kebutuhan pokok yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar dilakukan dengan cara harga penawaran dari Penyedia Barang setelah negosiasi dikurangi subsidi harga yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Sasaran subsidi harga barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Harga bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang.
- (4) Panitia penyelenggara menetapkan paket bahan kebutuhan pokok yang dapat diperoleh oleh kepala keluarga dalam kegiatan Pasar Murah.
- (5) Dalam kegiatan Operasi Pasar, panitia penyelenggara dapat menyalurkan bahan kebutuhan pokok dalam satuan barang sesuai tujuan kegiatan.

BAB VII PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pakta integritas;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (pkp);
 - c. referensi bank;
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Operasi Pasar;
 - e. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mempunyai jaringan gudang di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
 - g. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
 - h. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, dan/ atau bahan kebutuhan pokok lainnya yang akan disediakan dalam kegiatan Operasi Pasar.
- (3) Penyedia Barang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Operasi Pasar;

- c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Operasi Pasar sesuai wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - e. melaksanakan kegiatan Operasi Pasar sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - f. mengantarkan bahan kebutuhan pokok ke lokasi kegiatan Operasi Pasar sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan oleh panitia penyelenggara/ perjanjian kerja sama;
 - g. mengambil kembali sisa bahan kebutuhan pokok yang tidak terjual/ tersalurkan;
 - h. melakukan penggantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan dalam kegiatan Operasi Pasar; dan
 - i. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan Operasi Pasar.
- (4) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Badan dan/atau perseorangan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai penyedia barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi pada Bupati melalui panitia penyelenggara.
- (3) Pencairan belanja subsidi dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar dari panitia penyelenggara.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan surat permohonan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - b. nomor rekening Bank Penyedia Barang;
 - c. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan ditungkan dalam bentuk surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana Subsidi;
 - e. usulan pengajuan pencairan dana Subsidi dari Penyedia Barang;
 - f. hasil audit keuangan terhadap Penyedia Barang; dan
 - g. kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah dilaksanakan berdasarkan pada DPA.

Pasal 11

- (1) Pencairan belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran Daerah ke rekening Penyedia Barang.
- (2) Penyaluran dana belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyedia Barang wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Subsidi pada Kepala Dinas melalui panitia penyelenggara yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Penyedia Barang bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan dan Belanja Subsidi yang diterimanya.
- (3) Penyedia barang merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Penyedia Barang yang bersangkutan.
- (4) Apabila penggunaan belanja Subsidi terdapat sisa pada ahir tahun, maka penerima belanja Subsidi harus melakukan penyetoran ke kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya dengan melampirkan:
 - a. usulan dari Penyedia Barang;
 - b. Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Penyedia Barang;
 - c. bukti surat perintah pencairan dana, bukti tranfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang pemberian belanja subsidi; dan
 - d. pakta Integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BABX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Panitia penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan Pasar Murah serta penggunaan belanja Subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja Subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penyedia Barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 2